

**PERSEPSI PENERAPAN UU HPP DAN TAX COMPLIANCE: PERAN MEDIASI
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH**

Budi Riyanti¹⁾ Anita Riana²⁾

^{1,2} Akuntansi, STIE AMA Salatiga

¹E-mail: budiriyanti@stieama.ac.id

²E-mail: anitariyana914@gmail.com

Abstract


Indonesia has a tax ratio of around 10%, this is less than optimal in ensuring the availability of money for sustainable development. To increase tax compliance, various efforts have been made by the government, including issuing a tax harmonization law which is a form of tax reform and promotes the principle of tax justice. However, amidst the government's hard efforts to increase tax compliance, a number of unscrupulous employees of the Directorate General of Taxes actually harmed the government's efforts by a number of corruption cases emerging. The purpose of this study is to analyze the influence of perceptions of the implementation of UU HPP on tax compliance, how the perception of implementing UU HPP influences trust in the government, how government trust influences tax compliance and to analyze how trust in the government mediates the relationship between perceptions of implementation. UU HPP on tax compliance. The population and sample for this study are MSME Taxpayers in the city of Salatiga. The research sample was calculated using the lemeshow formula with a margin of error of 10%, so the minimum sample size is 99.38 so it is rounded up to 100 respondents. The analysis technique for this research uses the Smart Partial Least Square (PLS) 3.0 tool. The results of the study show that perceptions of UU HPP implementation are positively correlated with tax compliance, perceptions of UU HPP implementation are positively correlated with trust in the government, trust in the government is positively correlated with tax compliance, and trust in the government can mediate the relationship between perceptions of UU HPP implementation and tax compliance.

Keywords : Perception of UU HPP, Trust in Government, Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

Melansir dari liputan6.com, kinerja tax rasio Indonesia mengalami penurunan hingga tidak lebih dari 10 persen PDB selama lima tahun sebelumnya. Di bawah kepemimpinan Robert Pakpahan pada 2018, tax rasio DJP sebesar 10,24 persen. Kinerja rasio pajak kemudian menurun menjadi 9,76 persen PDB pada tahun 2019. Pada tahun awal pandemi Covid-19, rasio penerimaan pajak terhadap PDB kembali merosot menjadi 8,33 persen. Suryo Utomo menjabat sebagai pimpinan DJP untuk tahun anggaran 2020. Setelah itu, pada tahun 2021, rasio pajak meningkat menjadi 9,11 persen. Sementara itu, rasio pajak akan kembali naik hingga persentase dua digit sebesar 10,38 persen terhadap PDB untuk tahun anggaran 2022. Rasio

pajak lima tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tax Ratio di Indonesia lima Tahun Terakhir

Seperti terlihat pada Gambar 1, Indonesia memiliki rasio pajak sekitar 10%, yang tidak optimal dalam menjamin ketersediaan uang untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya, IMF menyatakan bahwa untuk menjamin pembangunan suatu negara berkelanjutan, pajak harus menyumbang setidaknya 15% dari PDB (Gideon, 2023). Untuk memastikan dana pembangunan tidak defisit, pemerintah perlu berupaya mengoptimalkan rasio pajak. Menurut Yon Aarsal, salah satu penyebab rendahnya persentase pajak di Indonesia adalah kesenjangan kepatuhan, yang diakibatkan oleh kurangnya kemampuan pemerintah dalam pengawasan dan pemungutan pajak. Komponen sistem administrasi otoritas pajak saat ini adalah penyebabnya (Mucglobal.com, 2022).

Dikutip dari pajak.go.id, kepatuhan wajib pajak atau yang sering disebut dengan kepatuhan perpajakan adalah tindakan mencatat atau membukukan transaksi usaha, menyampaikan laporan kegiatan usaha dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menaati segala persyaratan perpajakan lainnya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diterbitkan pemerintah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio pajak di Indonesia (Mucglobal.com, 2022). Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, memaksimalkan penerimaan negara, memungkinkan terselenggaranya perubahan administrasi perpajakan, memperluas basis perpajakan, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang aman dan berkeadilan, UU HPP adalah kebijakan reformasi perpajakan.

UU HPP merupakan wadah komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan sektor UMKM, khususnya di tengah pandemi Covid-19, dan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menegakkan asas keadilan perpajakan, khususnya untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM. Dua kebijakan dalam UU HPP, menurut Khisi Armaya Dhora (Exspert Consultant DDTC), merupakan salah satu jenis bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM. Yang pertama adalah pembebasan PPh bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta, dan yang kedua adalah perlakuan PPN final bagi PKP UMKM (Herдона, 2021). Tujuannya, dengan mendukung UMKM, pemerintah dapat meningkatkan persepsi wajib pajak UMKM terhadap UU HPP. Persepsi seseorang, baik positif maupun negatif, merupakan hasil tindakannya sendiri terhadap suatu objek (Naradiasari &

Wahyudi, 2022) Diperkirakan, jika wajib pajak memandang baik UU HPP, maka hal ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan korelasi positif antara kepatuhan pajak UMKM dan opini wajib pajak tentang bagaimana undang-undang perpajakan diterapkan (Palalangan et al., 2019; Supadmi & Suputra, 2016; Syaputra, 2019).

Namun ditengah usaha keras pemerintah dalam menumbuhkan *tax compliance* tersebut, sejumlah oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak justru mencederai usaha pemerintah. Februari 2023 masyarakat dihebohkan dengan berita anak Rafael Alun Trisambodo pegawai DJP yang melakukan penganiayaan dan pamer hidup mewah pada social mediana. Kasus tersebut akhirnya menyeret nama Rafael yang merupakan pegawai DJP, Rafael diduga menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (bbc.com, 2023). Kasus tersebut memunculkan kembali rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah dari wajib pajak. Apalagi sebelum kasus tersebut mencuat sudah banyak kasus-kasus oknum pegawai DJB yang melakukan korupsi. Setidaknya 12 petugas atau pejabat dari lembaga perpajakan terlibat dalam kasus korupsi antara tahun 2004 dan 2014, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW). Sebut saja segelintir tokoh ternama: Dhana Widyatmika, Bahasyim Assifie, dan Gayus Tambunan. (Yuntho, 2014). Catatan ICW tersebut kembali bertambah dalam 10 tahun terakhir ini, karena dalam 10 tahun terakhir juga terungkap kembali sejumlah kasus menonjol yang menjerat pegawai DJP baik di tingkat pusat maupun daerah. Badai korupsi di sektor perpajakan yang terus terjadi rentan menurunkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah (Yulianus, 2023).

Reformasi perpajakan yang di wujudkan dalam UU HPP dimana mengedepankan asas keadilan bagi wajib pajak kembali dipertaruhkan keberhasilannya akibat maraknya kasus korupsi tersebut. Kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Menurunnya kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi *tax compliance* utamanya wajib pajak UMKM yang memang sudah rendah tingkat kepatuhan pajaknya. Persepsi wajib pajak yang sudah baik akan adanya reformasi perpajakan, namun tanpa adanya kepercayaan kepada pemerintah maka akan menurunkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Maka melalui kepercayaan kepada pemerintah, persepsi UU-HPP dapat berpengaruh terhadap *tax compliance*.

Kepercayaan dipilih sebagai variabel intervening karena menurut Choriyah et al dalam Sari & Mangoting, (2014) kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat diandalkan. Menurut Siahaan (2012), wajib pajak yang memiliki keyakinan terhadap sistem perpajakan akan lebih mampu menunaikan kewajibannya dan merasa tenang bahwa hak dan kepentingannya tidak akan disalahgunakan. Sari & Mangoting, (2014) membuktikan bahwa kepercayaan merupakan variable intervening terhadap *tax compliance*.

Menurut Choriyah et al dalam Sari & Mangoting, (2014), kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang dapat mengandalkan perkataan orang lain. Oleh karena itu, kepercayaan dipilih sebagai variabel mediasi. Menurut Siahaan, (2012), wajib pajak yang memiliki keyakinan terhadap sistem perpajakan akan lebih mampu menunaikan kewajibannya dan merasa tenang bahwa hak dan kepentingannya tidak akan diselewengkan. UU HPP merupakan reformasi perpajakan yang menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan jelas sehingga tercipta transparansi yang memungkinkan untuk mengurangi celah kecurangan dan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan aturan yang ketat terhadap praktik-praktik kecurangan pajak. Selain itu konsistensi dalam UU HPP memastikan bahwa aturan diterapkan secara adil kepada semua pihak. Dengan adanya UU HPP yang jelas, konsisten dan adil dapat menciptakan persepsi positif dari wajib pajak sehingga dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari wajib pajak kepada pemerintah. Meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fenomena ini memerlukan penyelesaian sesegera mungkin, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang persepsi UU HPP dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax compliance*, agar dapat menjamin keberlangsungan pembangunan negara. Wajib pajak UMKM Kota Salatiga merupakan salah satu wajib pajak dengan tingkat *tax compliance* rendah. Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga tahun 2021, diperoleh data jumlah wajib pajak UMKM adalah 16.081 dan yang sudah melakukan kewajiban perpajakan lapor SPT 6.327 UMKM. Oleh karena itu kajian ini akan mengambil populasi wajib pajak UMKM Kota Salatiga.

Permasalahan yang akan dikaji adalah apakah persepsi penerapan UU HPP berpengaruh terhadap *tax compliance*? Apakah persepsi penerapan UU HPP berpengaruh terhadap kepercayaan

kepada pemerintah? Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax compliance*? Dan apakah kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*? Tujuan dari kajian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*, bagaimana pengaruh persepsi penerapan UU HPP terhadap kepercayaan kepada pemerintah, bagaimana pengaruh kepercayaan pemerintah terhadap *tax compliance* dan untuk menganalisis bagaimana kepercayaan kepada pemerintah dalam memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*. Secara teoritis kajian ini dapat menambah literasi tentang *tax compliance*, regulasi perpajakan utamanya tentang UU HPP dan kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan secara praktis kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menangani isu menurunnya kepercayaan kepada pemerintah dan *feed back* tentang persepsi akan UU HPP dari sektor UMKM, sehingga pemerintah dapat membuat regulasi yang tepat di masa yang akan datang.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Tax Compliance

Persepsi adalah suatu pandangan yang terbentuk dari tindakan individu terhadap sesuatu baik itu pandangan positif maupun negatif (Naradiasari dan Wahyudi 2022). Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan menawarkan system pajak yang lebih berkeadilan. UU HPP merupakan wujud keberpihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat luas, utamanya masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM. Wujud nyata keberpihakan UU HPP pada pelaku UMKM adalah dengan di tetapkannya batas omzet tidak kena pajak senilai 500 juta. Pelaku UMKM dengan peredaran bruto di bawah 500 juta belum berkewajiban membayar pajak. Hal tersebut sangat meringankan beban pelaku UMKM. Dengan kemudahan dan keringanan yang di berlakukan di UU HPP memberikan persepsi positif bagi pengusaha UMKM akan penerapan UU HPP tersebut. Persepsi yang positif wajib pajak dapat menyebabkan adanya keinginan dari pembayar pajak agar lebih patuh membayar pajak (Moniarta, 2020). Studi literatur membuktikan bahwa persepsi wajib pajak atas penerapan undang-undang pajak meningkatkan *tax compliance* (Supadmi & Suputra, 2016; Palalangan et al., 2019; Syaputra, 2019).

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama adalah :

H1: Persepsi penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif pada *tax compliance*

Hubungan Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepercayaan Kepada Pemerintah

UU HPP merupakan reformasi perpajakan yang menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan jelas sehingga mengurangi ambiguitas yang dapat menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak. Selain itu konsistensi dalam UU HPP memastikan bahwa aturan diterapkan secara adil kepada semua pihak. UU HPP yang jelas dan konsisten tercipta transparansi yang memungkinkan untuk mengurangi celah kecurangan dan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan aturan yang ketat terhadap praktik-praktik kecurangan pajak yang tidak etis atau illegal. Dengan adanya UU HPP yang jelas, konsisten dan adil dapat menciptakan persepsi positif dari wajib pajak sehingga dapat membangun kepercayaan yang lebih besar dari wajib pajak kepada pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis kedua adalah:

H2: Persepsi penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah

Hubungan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Tax Compliance

Menurut *Slippery Slope Theory*, karakteristik sosial individu seperti kepercayaan terhadap otoritas mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat akan lebih cenderung mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk membayar pajak tepat waktu, jika mereka memiliki keyakinan terhadap pemerintah dan sistem hukum. Hal ini sesuai dengan penelitian (Zainudin et al., 2022) yang menunjukkan kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan terhadap pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketiga yaitu :

H3: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Hubungan Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Tax Compliance dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah Sebagai variabel Mediasi


UU HPP yang telah di terbitkan diduga memberikan persepsi positif bagi wajib pajak,

karena menawarkan keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak, namun ditengah reformasi perpajakan sedang mulai di lakukan, mencuat banyak kasus yang melibatkan pejabat DJP. Reformasi perpajakan kembali dipertaruhkan keberhasilannya akibat maraknya kasus korupsi tersebut. Kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Menurunnya kepercayaan tersebut dapat mempengaruhi *tax compliance* utamanya wajib pajak UMKM yang memang sudah rendah tingkat kepatuhan pajaknya. Persepsi wajib pajak yang sudah baik akan adanya reformasi perpajakan, namun tanpa adanya kepercayaan kepada pemerintah maka akan menurunkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Maka melalui kepercayaan kepada pemerintah, persepsi UU HPP dapat berpengaruh terhadap *tax compliance* (Sari & Mangoting, 2014; Anugrah et al., 2020) membuktikan bahwa kepercayaan dapat memediasi *tax compliance*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama adalah :

H4: Kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan persepsi penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada *tax compliance*

Model Penelitian

Secara umum model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Model Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel untuk kajian ini adalah Wajib Pajak UMKM di kota Salatiga. Berdasarkan data dari KPP Pratama Salatiga, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga adalah 16.081. Data Primer adalah data yang dimanfaatkan dalam kajian ini. Perolehan data dengan menggunakan instrument kuesioner. Metode purposive sampling dipakai guna penentuan responden dengan kriteria 1) Wajib

Pajak orang pribadi atau badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap 2) Memperoleh penghasilan atas usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. 3) Memperoleh sosialisasi tentang UU HPP. Dikarenakan dari populasi tersebut belum diketahui jumlah wajib pajak yang telah menerima sosialisai pajak maka sampel penelitian dihitung dengan rumus lames show dengan margin of error 10% maka jumlah minimal sampel adalah 99,38 sehingga dibulatkan menjadi 100 responden

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam kajian ini ialah analisis kuantitatif. Teknik analisis untuk penelitian ini menggunakan alat Smart Partial Least Square (PLS) 3.0. Kelebihan alat ini dapat digunakan dengan ukuran sampel yang kecil, tidak memerlukan data berdistribusi normal, dan cocok untuk penelitian dengan sedikit dukungan teoritis. PLS juga bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antara konfigurasi untuk menentukan apakah mereka memiliki efek. Menurut (Abdillah & Hartono, 2015), metode analisis PLSSEM terdiri dari dua model yaitu model eksternal atau model pengukuran dan model internal atau model struktural.

- a) Outer model merupakan bagian dari model SEM untuk mengukur validasi dan hubungan antar konstruk dengan indikator-indikatornya dan juga reliabilitas instrument. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu konsep ataupun mengukur tingkat konsistensi pada responden dalam menjawab item pertanyaan pada kuesioner (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian dalam Outer Model terdiri *Convergent Validity* (Validitas Konvergen), *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan), dan *Composite Reliability*. Uji reliabilitas dilihat dari nilai Chronbach Alpha.
- b) Inner model adalah model pengukuran yang menggambarkan hubungan antar komponen. Penggunaan model struktural dalam PLS dievaluasi oleh R² dari struktur dependen dan faktor nilai t dari setiap jalur untuk menguji signifikansi antar struktur. Nilai R² digunakan untuk mengukur derajat variasi perubahan variabel independen relatif terhadap variabel dependen. Nilai R² yang tinggi berarti model prediksi semakin baik (Abdillah & Hartono, 2015)

Operasionalisasi Variabel

Definisi Konsep dan Operasional

Persepsi Penerapan UU HPP

Persepsi merupakan suatu pendapat/ pandangan yang terbentuk dari tindakan seseorang terhadap sesuatu baik itu pandangan positif maupun negatif, indikator yang dipakai dalam variable ini mengacu pada penelitian Rahayu & Suaidah, (2022) yaitu 1) Tarif yang rendah, 2) Cara perhitungan sederhana, 3) Mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah

Tax Compliance

Tax compliance merupakan sebuah konsep tindakan wajib pajak dalam mematuhi undang-undang perpajakan Indikator yang dipakai dalam variable ini mengacu pada penelitian Sunaryo et al., (2020) yaitu 1) Pajak penghasilan disampaikan tepat-waktu dan benar, 2) Besarnya pajak yang terutang di hitung dengan benar, 3) Tepat waktu dalam melaporkan SPT ke kantor pajak 4) Pajak dibayarkan sesuai

Kepercayaan kepada Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diartikan sebagai keyakinan mereka terhadap moralitas, perilaku, dan sikap pemerintah yang ditunjukkan oleh kebijakan yang diambil. Indikator yang dipakai dalam variable ini mengacu pada penelitian Andriani dalam (Lesmanasari et al., 2022) yaitu 1) Pajak yang di setor dapat digunakan untuk pembiayaan negara, 2) Sistem pemerintahan yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya, 3) Sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat di percaya, 4) Aparatur pajak sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya, 5) Pemerintah telah mengalokasikan pajak yang di dapat dari pemungutan pajak untuk rakyat secara baik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Measurement Model

Evaluasi model pengukuran dapat dilakukan dengan uji convergent validity, discriminant validity, dan reliability composite. Tes pertama adalah *constructed validity*, yang melihat dari Nilai *loading factor* sebesar 0,70 atau lebih dianggap memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten (Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, 2016). Nilai *outer loading* pada variabel persepsi penerapan UU HPP, *tax compliance*, kepercayaan kepada pemerintah dapat dilihat pada tabel 1. Menurut


(Ghozali & Latan, 2015) indikator yang memiliki nilai *loading factor* antara 0,6 – 0,7 dapat diterima. Dari tabel 1 jelas terlihat bahwa semua item yang mengukur nilai di atas 0,7 dengan demikian mengkonfirmasi validitas konstruk.

Tabel 1. *Outer Loading* atau Hasil *Convergent Validity*

Variabel	Persepsi Penerapan UU HPP X	Kepercayaan Kepada Pemerintah Z	Tax Compliance Y
X.1	0,892		
X.2	0,934		
X.3	0,928		
Z.1		0,824	
Z.2		0,792	
Z.3		0,818	
Z.4		0,820	
Z.5		0,803	
Y.1			0,818
Y.2			0,776
Y.3			0,760
Y.4			0,702
Y.5			0,800
Y.6			0,757
Y.7			0,744
Y.8			0,851

Sumber : Data primer diolah, 2024

Dari hasil tabel 2 dapat dilihat bahwa semua indikator penelitian memiliki nilai *outer loading* di atas 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel persepsi penerapan UU HPP, *tax compliance*, kepercayaan kepada pemerintah adalah valid. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar path diagram final berikut ini :



Gambar 3. Model Pengukuran

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Selanjutnya adalah menguji *discriminant validity* yang ditunjukkan pada tabel 2 yang menyajikan hasil perhitungan *cross loading* :

Tabel 2. Hasil *Discriminant Validity*

Variabel	Persepsi Penerapan UU HPP X	Kepercayaan Kepada Pemerintah Z	Tax Compliance Y
X.1	0,892	0,485	0,569
X.2	0,934	0,436	0,593
X.3	0,928	0,501	0,527
Z.1	0,403	0,824	0,52
Z.2	0,346	0,792	0,449
Z.3	0,440	0,818	0,418
Z.4	0,463	0,820	0,508
Z.5	0,435	0,803	0,456
Y.1	0,484	0,471	0,818
Y.2	0,545	0,424	0,776
Y.3	0,439	0,377	0,760
Y.4	0,328	0,371	0,702
Y.5	0,514	0,479	0,800
Y.6	0,476	0,452	0,757
Y.7	0,451	0,441	0,744
Y.8	0,534	0,564	0,851

Sumber : Data primer diolah, 2024

Hasil pengujian *discriminant validity* pada tabel 2 menyajikan hasil perhitungan *cross loading*, yang menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator pada variabel persepsi penerapan UU HPP, kepercayaan kepada pemerintah, *tax compliance* berada diatas ambang batas yaitu 0,700 sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan.

Selanjutnya adalah menguji nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Penggunaan *cronbach's alpha* cenderung menaksir lebih rendah reliabilitas variabel dibandingkan *composite reliability* sehingga disarankan untuk menggunakan *composite reliability*. Secara umum, koefisien *alpha Cronbach* minimal dengan hasil 0,7 dianggap sebagai indikasi reliabilitas yang baik. Sedangkan variabel dikatakan reliabel jika nilai *composite reliability* diatas 0,70. (Ghozali & Latan, 2015) Berikut hasil Pengujian *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* yang ditunjukkan pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Hasil *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	Crombach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Persepsi Penerapan UU HPP	0,907	0,907	0,942	0,843
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,870	0,873	0,906	0,659
Tax Compliance	0,906	0,912	0,924	0,604


Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki *composite reliability* 0,70 dan *chronbach's alpha* di atas 0,70.

Dengan demikian, indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan reliabel. Sedangkan untuk menguji reliabilitas juga dapat menggunakan nilai *average variance extracted* (AVE) dengan nilai batas diatas 0,50. Pada tabel 3 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50. Hal ini dapat diartikan bahwa keseluruhan indikator memenuhi persyaratan reliabilitas.

Structure Model atau Inner Model

Setelah melakukan uji *outer model*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji *inner model*. Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Berikut hasil gambar model struktural :



Gambar 4. Model Stuktural

Sumber : Data primer diolah, 2024

Selain itu, untuk melihat hubungan antara konstruk dapat dilihat dari melihat nilai *R square*. Nilai *R-square* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antar variable independent dengan dependen. Nilai estimasi *R square* dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil *R Square*

Variabel Dependent	R Square	Adjusted R Square
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,267	0,259
Tax Compliance	0,472	0,461

Sumber : Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4 diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,267 yang artinya sebesar 26,7% variasi dari variabel bebas kepercayaan kepada pemerintah dapat menerangkan variabel terikat *tax compliance*, sedangkan sisanya sebesar

73,3% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini. Selain itu, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,472 yang artinya sebesar 47,2% variasi dari variabel bebas persepsi penerapan UU HPP dan kepercayaan kepada pemerintah dapat menerangkan variabel terikat *tax compliance*, sedangkan sisanya sebesar 52,8% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tabel 5 merupakan hasil dari pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel yang dapat diketahui bahwa:

Tabel 5. Hasil *Bootstrapping* dan *Specific Indirects Effects*

	Sampel Asli	Rata-rata Sampel	Std. Deviasi	t Statistik	P Value
Pengaruh Langsung Persepsi Penerapan UU HPP → Tax Compliance	0,613	0,625	0,053	11,574	0,000
Pengaruh Tidak Langsung Persepsi Penerapan UU HPP → Kepercayaan kepada Pemerintah → Tax Compliance	0,516	0,531	0,068	7,566	0,000
Pengaruh Tidak Langsung Kepercayaan kepada Pemerintah → Tax Compliance	0,361	0,371	0,092	3,935	0,000
Pengaruh Tidak Langsung Persepsi Penerapan UU HPP → Kepercayaan kepada Pemerintah → Tax Compliance	0,186	0,198	0,060	3,099	0,002

Sumber : Data primer diolah, 2024

Hasil dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel persepsi penerapan UU HPP memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,613 dengan nilai P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan UU HPP signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance* **DITERIMA**. Variabel persepsi penerapan UU HPP memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,516 dengan nilai P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel persepsi penerapan UU HPP signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif

terhadap kepercayaan kepada pemerintah **DITERIMA**. Variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,361 dengan nilai P Value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance* **DITERIMA**. Selanjutnya peran variabel mediasi kepercayaan kepada pemerintah pada persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance* memiliki P Value 0,002 dan memiliki koefisien regresi positif yaitu 0,186. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah memediasi pengaruh antara persepsi penerapan UU HPP dan *tax compliance* pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa persepsi penerapan UU HPP berpengaruh terhadap *tax compliance* dimediasi kepercayaan kepada pemerintah **DITERIMA**.

3.2. Pembahasan

Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya persepsi penerapan UU HPP berkorelasi positif dengan *tax compliance*. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi pelaku usaha akan penerapan UU HPP maka semakin baik pula tingkat *tax compliance*. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dalam kajian ini dan mendukung hasil kajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Supadmi & Suputra, 2016; Palalangan et al., 2019; Syaputra, 2019). namun bertentangan dengan temuan Rahayu & Suaidah (2022) yang berpendapat sebaliknya.

Responden adalah wajib pajak UMKM yang telah menerima sosialisasi tentang UU HPP sehingga responden memahami tentang UU HPP. Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa wajib pajak UMKM merasa bahwa tarif pajak final yang berlaku pada UU HPP sangat rendah, wajib pajak sangat terbantu dengan mudahnya cara perhitungan pajak yang berlaku pada UU HPP sehingga memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak usahanya. Wajib pajak juga mengungkapkan bahwa mekanisme pelunasan dan pelaporan pajak pada UU HPP cukup mudah. Atas dasar rendahnya tarif pajak serta kemudahan dalam cara penghitungan, pembayaran dan pelaporan maka terbentuklah persepsi positif dari wajib pajak kan penerapan UU HPP. Persepsi yang positif wajib pajak tersebut yang menyebabkan adanya keinginan dari

pembayar pajak agar lebih patuh membayar pajak (Moniarta, 2020)

Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah

Uji hipotesis menggambarkan bahwasannya persepsi penerapan UU HPP berkorelasi positif dengan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini mencerminkan bahwa semakin baik persepsi pelaku usaha akan penerapan UU HPP maka semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Temuan ini mendukung hipotesis yang diajukan dalam kajian ini. Sejauh yang peneliti ketahui belum ada penelitian yang mengkaji tentang persepsi penerapan undang-undang terhadap kepercayaan kepada pemerintah, sehingga belum ada penelitian yang sejalan ataupun sebaliknya dengan penelitian ini.

Propaganda tentang UU HPP diterbitkan karena pemerintah ingin mereformasi pajak sehingga regulasi perpajakan menjadi jelas, konsisten dan berasaskan keadilan terlihat sangat berhasil. Dengan sosialisasi yang secara masif dilakukan oleh DJP dan jajarannya semakin memberikan pemahaman yang baik bagi wajib pajak akan UU HPP, wajib pajak menjadi yakin bahwa aturan diterapkan dalam aturan baru tersebut diterapkan secara adil dan konsisten kepada semua pihak. UU HPP yang jelas dan konsisten menciptakan transparansi yang memungkinkan untuk mengurangi celah kecurangan dan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan aturan yang ketat terhadap praktik-praktik kecurangan pajak yang tidak etis atau illegal. Penerapan UU HPP dapat membentuk citra pemerintah sebagai entitas yang transparan, adil, efisien, dan terlibat dengan masyarakatnya sehingga berkontribusi positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin baik persepsi wajib pajak akan sebuah peraturan pemerintah maka semakin baik pula tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax compliance*

Uji hipotesis menggambarkan bahwa kepercayaan pemerintah berkorelasi positif dengan *tax compliance*. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah semakin baik pula tingkat kepatuhan pajaknya. Temuan ini mendukung kajian sebelumnya (Zainudin et al., 2022; Sari et al., 2022) yang menunjukkan kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif oleh kepercayaan terhadap

pemerintah. Namun hasil kajian ini tidak mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan (Wijayanti & Sasongko, 2017) yang menemukan hal sebaliknya.

Berdasarkan hasil kuesioner terungkap bahwa wajib pajak percaya bahwa pajak yang disetorkan dapat digunakan untuk pembiayaan negara, wajib pajak juga percaya bahwa sistem pemerintahan dan sistem hukum yang berlaku saat ini sudah baik dan dapat dipercaya, wajib pajak percaya bahwa aparat pajak sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya, wajib pajak juga percaya bahwa pemerintah telah mengalokasikan pajak yang didapat dari pemungutan pajak untuk rakyat secara baik. Wajib pajak yang percaya bahwa pajak yang disetorkan dapat digunakan untuk pembiayaan negara dan tidak dikorupsi oleh otoritas pajaknya makin terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Masyarakat akan lebih cenderung mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah, termasuk membayar pajak tepat waktu, jika mereka memiliki keyakinan terhadap pemerintah dan sistem hukum. Sehingga kepercayaan kepada pemerintah berkorelasi positif dengan tingkat *tax compliance*.

Persepsi Penerapan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Tax Compliance dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah Sebagai variabel Mediasi

Uji hipotesis menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP dan *tax compliance*. Hal ini menandakan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak akan suatu undang-undang maka semakin meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dan kemudian juga berdampak pada kepatuhan pajaknya. Kajian ini mendukung kajian sebelumnya (Sari & Mangoting, 2014; Anugrah et al., 2020) yang mengkonfirmasi bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi *tax compliance*. Namun hasil kajian ini tidak mendukung kajian sebelumnya yang dilakukan (Yulianti & Kurniawan, 2019) yang menemukan hal sebaliknya

Berdasarkan hasil kuesioner membuktikan responden memiliki persepsi yang positif akan UU HPP karena Undang-undang tersebut merupakan bentuk reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan. Dengan persepsi yang baik akan UU HPP maka semakin meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah kepada wajib pajak. Berdasarkan hasil kuesioner juga terungkap bahwa pelaku UMKM memiliki kepercayaan yang

tinggi pula kepada pemerintah, berita tentang maraknya kasus korupsi yang terjadi di instansi perpajakan nyatanya tidak begitu berpengaruh terhadap wajib pajak, mereka percaya bahwa sistem hukum dan sistem pemerintah yang berlaku saat ini sudah baik sehingga adanya kasus korupsi tidak terlalu mencemaskan wajib pajak. Responden percaya bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini akan menindak tegas kepada pelaku korupsi dan dapat mengembalikan uang pajak yang dikorupsi oknum kepada negara untuk kemudian di kembalikan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat. Maka dengan kepercayaan tersebut semakin mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena percaya bahwa uang pajak yang mereka banyarkan akan dialokasikan pemerintah untuk rakyat secara baik. Hal ini sesuai dengan *Slippery Slope Theory*, karakteristik sosial individu seperti kepercayaan terhadap otoritas sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah mampu memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan : persepsi penerapan UU HPP berkorelasi positif terhadap *tax compliance*, persepsi penerapan UU HPP berkorelasi positif terhadap kepercayaan kepada pemerintah, kepercayaan kepada pemerintah berkorelasi positif terhadap *tax compliance*, dan kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*.

Saran

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara persepsi penerapan UU HPP terhadap *tax compliance*. Maka disarankan kepada pemerintah untuk dapat menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat. Otoritas pajak harus mempunyai integritas, iman dan jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga otoritas pajak tidak akan tergoda untuk melakukan kecurangan. Otoritas pajak yang melakukan kecurangan harus segera di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, sehingga makin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan variabel lain seperti persepsi keadilan dan kesadaran pajak

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal ini sehingga penelitian ini dapat dituangkan menjadi tulisan dan dapat diinformasikan kepada khalayak umum yang membutuhkan

6. REFERENSI

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternative structural equation modeling (SEM) in business research*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Anugrah, A., Zaitul, & Herawati. (2020). PERAN KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ANTARA FAKTOR PENENTU KEPATUHAN DAN KEPATUHAN WP. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 5(1), 77–87.
- bbc.com. (2023). *KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak” dalam kasus dugaan gratifikasi*. Bbc.Com. KPK tahan Rafael Alun Trisambodo “mantan pejabat pajak” dalam kasus dugaan gratifikasi
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares concepts, techniques and applications using the smartpls 3.0 program for empirical research*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gideon, A. (2023). *Menengok Angka Tax Ratio Indonesia 5 Tahun Terakhir*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5200856/menengok-angka-tax-ratio-indonesia-5-tahun-terakhir?page=3>
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Herdona, S. A. (2021). *Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/dua-ketentuan-baru-di-uu-hpp-jadi-keseriusan-pemerintah-dukung-umkm-34839>.
- Lesmanasari, R., Ratnawati, V., & Fitrios, R. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 54–63. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3319>
- Moniarta, D. P. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi STIE YKPN, Yogyakarta*.
- Mucglobal.com. (2022). *Pemerintah Ungkap Dua Alasan Tax ratio Indonesia Rendah*. Mucglobal.Com. <https://mucglobal.com/id/news/2908/pemerintah-ungkap-dua-alasan-tax-ratio-indonesia-riddah#:~:text=Wednesday%2C%2027%20July%202022&text=Terkait%20hal%20ini%20pemerintah%20menyebut,kedua%20karena%20faktor%20compliance%20gap>
- Naradiasari, N. S., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Persepsi, Motivasi, Minat, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keputusan Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan. *Owner*, 6(1), 99–110. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.622>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah(EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Sari, E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Keadilan dan Komunikasi Terhadap Kepatuhan Sukarela Melalui Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *Tax and Accounting Review*, 4(1), 1–14.

- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022). PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6, 3(3), 712–732.
- Siahaan, F. O. P. (2012). The influence of tax fairness and communication on voluntary compliance: Trust as an intervening variable. *International Journal of Business and Social Science*, 3(21), 191–198.
- Sunaryo, R. D. P., Malikhah, A., & Junaidi. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang. *E-Jra*, 09(05), 47–57.
- Supadmi, N. L., & Suputra, D. G. D. (2016). Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus pada UMKM di Kota Denpasar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 22(2), 95–107.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper, 2016*, 308–326.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>
- Yulianus, J. (2023). *Badai Korupsi Sektor Pajak yang Tidak Ada Habisnya*. Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/15/badai-korupsi-sektor-pajak-yang-tidak-ada-habisnya?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall
- Yuntho, E. (2014). *Menyelesaikan Korupsi Pajak*. ICW. <https://antikorupsi.org/id/article/menyelesaikan-korupsi-pajak>